

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA ) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNG PINANG

Muhammad Hafiz<sup>1</sup>, Agus Hendrayady<sup>2</sup>, Edison<sup>3</sup>  
[Muhammadpis@yahoo.co.id](mailto:Muhammadpis@yahoo.co.id)

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

### Abstract

*Kartu Identitas Anak (KIA) or Child Identity Card Program in Tanjungpinang began since the enactment of Permendagri Number 2 Tahun 2016 concerning the Kartu Identitas anak (KIA) and is a pilot project in Province Kepulauan Riau, but the implementation starts in early 2017. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of the Kartu Identitas Anak (KIA) Program by the Office of Population and Civil Registration of Kota Tanjungpinang with the theory of effectiveness according to Campbell J.P, (in Dyah Mutiarin and Arif Zaivudin 2014: 96) where indicators of program effectiveness include program success, target success, satisfaction with the program, level of input and output, and achievement of overall goals. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach with a total of 8 informants and using purposive sample techniques and data collection tools in the form of observation, interviews, and documentation. The results of this study are Permendagri Number 2 Tahun 2016 concerning Kartu Identitas Anak (KIA) in its implementation from 2017 the achievement has not been achieved or has not been effective, with the mechanism implemented in Tanjungpinang for orderly administration in the management of KIA applicants through schools, districts, and can went straight to the Disdukcapil Kota Tanjungpinang. Constraints in the implementation of the lack of public socialization about the obligation of children to have KIA and the community does not know the usability of KIA in Tanjungpinang. Only 10,582 cards have been issued, compared to the number of children in 2018, namely 79,232 people who reached only 13.3 %, inadequate card supply compared to the number of children, and the lack of KIA printing equipment, only has one tool and is used to print E-KTP, so that its implementation has not been achieved in accordance with the stated objectives.*

**Keywords:** Program Policies, Effectiveness, KIA Program

### I. Pendahuluan

Administrasi kependudukan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan identitas kepada warga negara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Admuduk yang menyatakan bahwa “setiap penduduk berhak memperoleh perlindungan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

atas dokumen kependudukan”. kegiatan administrasi kependudukan adalah penerbitan atas dokumen kependudukan. Berbagai regulasi yang diberikan sejak dini dalam rangka menjamin pemenuhan hak terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 5 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, ayat 1 “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat 2 berbunyi “Identitas sebagaimana dimaksud ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran”, dengan adanya peraturan tersebut menerangkan bahwa diwajibkan bagi orang tua untuk mengurus akta kelahiran. Identitas tersebut menjadi sebuah identitas pertama atas hak yang dapat diperoleh pada setiap individu, baik itu hak atas pengakuan kewarganegaraan, jaminan atas suatu hak maupun kepastian hukum.

Penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan diantaranya dilaksanakan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai upaya pendaftaran dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang dimiliki setiap penduduk seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan lain sebagainya. Dokumen E-KTP umumnya dimiliki oleh seseorang yang sudah berusia 17 tahun dan sudah menikah. Hal tersebut yang mendasari pemerintah untuk melaksanakan program kependudukan yang diberikan terhadap anak yang berusia 0-17 tahun, yaitu Kartu Identitas Anak yang disingkat dengan KIA. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2016, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Tanjungpinang pada tahun 2016 dan pelaksanaannya dimulai awal tahun 2017, namun dalam pelaksanaan belum mencapai hasil yang maksimal jika dibandingkan jumlah anak di Tanjungpinang. Berkembangnya pertumbuhan atas kelahiran anak tentu jumlah anak semakin meningkat setiap tahunnya, membuat pemerintah harus mempersiapkan kebutuhan identitas untuk anak dari usia dini yaitu dengan diterbitkannya Kartu Identitas Anak (KIA). Berikut adalah informasi jumlah anak menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kota Tanjung Pinang pada Tahun 2018.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Umur ( 0 – 17 ) di Kota Tanjungpinang Tahun 2018

NO	Kecamatan	Penduduk 2018 ( per Desember )		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tanjungpinang Barat	8.256	7.813	16.069
2	Tanjungpinang Timur	18.982	17.776	36.758
3	Tanjungpinang Kota	3.497	3.106	6.603
4	Bukit Bestari	10.213	9.589	19.802
Total				79.232

Sumber : Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Tanjungpinang

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah anak di Tanjungpinang dilihat dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah 79.232 orang. Jumlah anak yang paling banyak yaitu di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan jumlah 36.758 orang, dan yang paling sedikit yaitu pada Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan jumlah 6.603 orang.

Banyaknya jumlah anak menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih optimal dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Tanjungpinang, sehingga identitas tersebut bisa didapatkan seluruh anak yang usianya dibawah 17 tahun dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Berikut jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang sudah dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.

Tabel 2. Jumlah Kartu Identitas Anak ( KIA ) yang sudah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang

No	Kecamatan	Tahun		
		2017	2018	Jumlah
1.	Tanjungpinang Barat	432	2.235	2.667
2.	Tanjungpinang Timur	346	3.201	3.547
3.	Tanjungpinang Kota	196	1.822	2.018
4.	Bukit Bestari	213	2.137	2.350
<b>Total</b>		<b>1.187</b>	<b>9.395</b>	<b>10.582</b>

Sumber : Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Tanjungpinang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kartu yang sudah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tahun 2018 berjumlah 10.582 kartu. Jika dibandingkan dengan jumlah anak di Tanjungpinang dengan usai 0-17 tahun sebanyak 79.232 anak, maka pencapaian realisasi baru 13% kartu yang sudah diterbitkan Disdukcapil Tanjungpinang. Artinya dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Tanjungpinang belum berjalan secara optimal. Karena masih banyak anak yang belum mendapatkan kartu tersebut. Seperti yang dikemukakan (Makmur, 2011:6) bahwa: “Kegiatan dilakukan secara efektif apabila dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai.

Fenomena yang ada dilapangan dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Tanjungpinang disebabkan beberapa faktor pertama kurangnya penyediaan kartu untuk dicetak, kedua minimnya alat cetak yang digunakan, alat yang dimiliki hanya satu mesin dan dipergunakan dengan bersamaan untuk mencetak E-KTP. Untuk mencapai efektifitas, (Siagian, 2011:24) mengemukakan bahwa :“Efektivitas adalah pemanfatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. ketiga minimnya pengetahuan masyarakat tentang adanya program Kartu Identitas Anak (KIA), keempat kurangnya informasi atau sosialisasi kemasyarakat bahwa anak wajib memiliki KIA, sehingga orangtua tidak mengetahui dengan adanya program KIA di Tanjungpinang. kelima kurangnya manfaat atau kegunaan KIA di Tanjungpinang dan belum menjadi syarat wajib di instansi pemerintah maupun swasta serta tidak ada sanksi bagi orang tua atau anak yang tidak memiliki KIA sehingga tidak ada beban hukum yang dirasakan masyarakat.

## II. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bugdon dan Taylor (Moleong, 2011:5-6)

menyebutkan bahwa: "Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah". Sedangkan penelitian deskriptif Menurut (Silalahi, 2012:28) "penelitian deskriptif berhubungan dengan frekuensi, jumlah, dan karakteristik dari gejala yang diteliti. Tipe utama penelitian deskriptif mencakup penilaian sikap atau pendapat tentang individu, organisasi, peristiwa, atau prosedur. Penelitian deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data survey dan *non* survei. Maka peneliti ini mendeskripsikan tentang Efektivitas pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Tanjungpinang.

Fokus peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yang meliputi objek penelitian, yaitu pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dengan alat daftar ceklis. Wawancara, dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*), alat yang digunakan berupa buku catatan dan pedoman wawancara. Dokumentasi, alat yang digunakan berupa dokumen, kamera, dan perekam suara (*tape recorder*). Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu, teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai *sample*). Dengan pertimbangan orang yang mengetahui tentang KIA dalam pelaksanaannya, sehingga peneliti mendapatkan informasi terkait data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mencapai tujuan penelitian dan masyarakat yang menjadi informan, peneliti memilih masyarakat yang terlibat langsung dalam mengurus KIA dan sudah mendapatkan KIA. Adapun informan penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1.	Kadisdukcapil Kota Tanjungpinang	<i>Key Informan</i>	1
2.	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Informan	1
3.	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Informan	1
4.	Masyarakat	Informan	5
Jumlah			8

Sumber : Data olahan peneliti, 2019

### III. Hasil dan Pembahasan

Dasar hukum mengenai pedoman dan pelaksanaan penerbitan KIA diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Peraturan ini mewajibkan semua anak berusia dibawah 17 tahun untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Melalui pelaksanaan program KIA merupakan bagian dari penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan secara nasional. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 1 ayat 1 menyatakan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan

data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Di Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang merupakan *pilot project* penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2016 dan sudah menggelar *launching* penerapannya, pelaksanaannya dimulai pada tahun 2017 namun sampai saat ini pelaksanaannya belum maksimal. Dalam menentukan keberhasilan sebuah program kegiatan yang dilaksanakan pasti berkaitan dengan efektivitas. Hal ini dikarenakan efektivitas dijadikan sebagai pengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penerapan program. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program, Peneliti menggunakan teori efektivitas secara umum dan yang paling menonjol menurut Campbell J.P, (Murtiani & Zaifudin, 2014:96) yaitu sebagai berikut :

### **Keberhasilan program**

Keberhasilan suatu program tergantung bagaimana proses dan mekanisme dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimana menurut Campbell J.P, (Murtiani & Zaifudin, 2014:96) Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan dilapangan. Dalam aspek efektivitas keberhasilan program dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan sudah cukup efektif. Tata cara dalam pelaksanaan di Tanjungpinang, pertama pemohon atau orangtua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA ke Disdukcapil Kota Tanjungpinang, kedua Disdukcapil Kota Tanjungpinang bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mendata anak yang belum memiliki KIA dan akan diberikan KIA, ketiga pemohon atau orangtua juga bisa melalui kecamatan dan kelurahan, dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan pada Permendagri Nomor 2 Tahun 2016.

Untuk meningkatkan kepemilikan KIA di Tanjungpinang, perlu adanya suatu penerapan mekanisme menjemput bola agar setiap anak dapat memiliki KIA dan mempercepat capaian pendataan anak, seperti pelayanan keliling dengan mendatangi tempat-tempat publik yang sering didatangi oleh anak, misalnya Taman Bermain Anak, Sekolah, Rumah Sakit dan tempat lainnya yang dirasa sering didatangi oleh anak-anak. Memberikan satu paket ketika masyarakat mengurus data kelahiran anak, seperti mendapatkan akta kelahiran, kartu keluarga, dan KIA. Selanjutnya layanan keliling yang disediakan oleh Disdukcapil berupa mobil layanan KIA ketempat-tempat publik yang sering didatangi oleh anak seperti taman, sekolah- sekolah , dan beberapa event seperti pameran pendidikan, dan lain sebagainya. Orang tua atau anak yang mendaftar diprogram layanan keliling akan langsung mendapatkan kartu KIA tanpa perlu mendatangi Kecamatan. Strategi lainnya yaitu, sosialisasi dan penyuluhan langsung yang dilakukan disetiap kecamatan dan kelurahan, dengan mengundang RT, RW, dan beberapa tokoh masyarakat, lalu sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan media informasi seperti siaran televisi lokal, pemberitaan terkait KIA dimedia cetak, online, dan membagikan brosur dan pamflet disetiap titik yang dianggap strategis.

### **Keberhasilan sasaran**

Program Kartu Identitas anak (KIA) diterapkan di Indonesia memiliki tujuan utama, yaitu ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output*, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat *output* dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Dalam aspek keberhasilan sasaran dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Tanjungpinang belum efektif, karena anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Tanjungpinang belum bisa digunakan diberbagai instansi pemerintah maupun swasta, karena belum adanya perjanjian kerjasama antar instansi, wajar saja masyarakat tidak mengetahui apa kegunaan dari Kartu Identitas Anak (KIA) di Tanjungpinang. Akan tetapi sudah ada manfaat lain seperti mendapatkan diskon ditempat yang menjadi mitra dari Disdukcapil Kota Tanjungpinang dan semua anak di umur 0-17 tahun masih banyak yang tidak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Perlu adanya kerja sama antara pemerintah dengan instansi lain dan pihak swasta, agar KIA yang dimiliki bisa digunakan anak untuk berbagai keperluan administrasi anak dan keperluan lainnya. Selanjutnya pada tahun 2018 menunjukkan jumlah anak di Tanjungpinang yaitu 79.232 dan kartu yang sudah diterbitkan 10.582, jika jumlah anak dibandingkan dengan kartu yang sudah dicetak, pencapaian pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Tanjungpinang mencapai 13,3 persen dan masih ada 87,6 persen anak yang belum mengantongi KIA pada tahun 2018. Hal ini terdapat kendala yaitu kurangnya alat yang digunakan untuk mencetak KIA. Alat yang digunakan hanya satu mesin yang digunakan secara bersamaan dengan untuk mencetak E-KTP dan alat pencetak kartu tersebut hanya mempunyai daya mencetak 100 keping kartu perhari. Seharusnya mesin pencetak KIA ditambah lagi, tidak hanya satu yang digunakan bersamaan dengan mencetak E-KTP, karena akan memperlambat proses dalam pembuatan KIA.

Pada indikator keberhasilan sasaran untuk mengukur sejauh mana *output* dari kebijakan dan prosedur organisasi untuk mencapai tujuan KIA. Kita ketahui KIA mempunyai tujuan yaitu meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta pemenuhan hak konstitusional, tujuan ini belum tercapai seluruhnya. Seperti halnya dalam meningkatkan pendataan, syarat untuk membuat KIA dibutuhkan akta anak, kartu keluarga dan E-KTP orang tua. Jadi orang tua yang ingin membuat KIA akan tetapi belum memiliki syarat yang ditetapkan, tentunya orang tua harus membuat akta kelahiran, kartu keluarga, dan E-KTP terlebih dahulu, sehingga pencapaian pendataan meningkat. Akan tetapi dalam meningkatkan perlindungan di Tanjungpinang belum ada dampaknya ketika anak memiliki KIA, padahal dengan adanya KIA yang dimiliki anak bisa memberi perlindungan terhadap anak yang dilengkapi dengan data-data yang terekam di KIA yang berkaitan dengan anak seperti: nama anak, usia, nama orang tua, dan alamat anak yang akan memudahkan pemerintah daerah hingga masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap anak, apabila jika terjadi atau melihat ada indikasi tindakan kekerasan terhadap anak, penculikan anak, dan *human trafficking*. Pemerintah dan masyarakat dapat ikut aktif memberikan pengaduan baik kepada kepolisian dan komisi perlindungan anak.

Tujuan KIA tentang memberikan pelayanan publik yaitu pelayanan yang diberikan terhadap anak dalam membuat kepengurusan identitas anak, sehingga hak anak untuk mendapatkan KIA mudah untuk didapatkan, selanjutnya memudahkan bagi instansi lain dalam mengurus administrasi anak ketika sudah memiliki KIA. Pada pemenuhan hak konstitusional terhadap anak yaitu dengan adanya KIA yang dimiliki anak, pemerintah sudah memenuhi hak anak dengan memberikan manfaat yang ada pada KIA, dijelaskan juga pada Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28b ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **Kepuasan terhadap program**

Kepuasan terhadap program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Hasil yang didapatkan yaitu

masyarakat tidak merasakan dari manfaat dan kegunaan pada Kartu Identitas Anak (KIA) di Tanjungpinang, karena KIA belum bisa digunakan diberbagai instansi pemerintah maupun swasta, karena belum ada perjanjian kerja sama antar instansi yang mewajibkan kegunaan KIA, kedepan pemerintah harus lebih mengoptimalkan kegunaan dan manfaat pada KIA di Tanjungpinang, supaya masyarakat yang belum memiliki KIA tertarik untuk membuat KIA, namun ada juga masyarakat yang sudah menggunakan KIA dalam kepengurusan administrasi anak, seperti membuka buku tabungan dan membuat paspor untuk anak. Disisi lain pemerintah dalam hal ini Disdukcapil Kota Tanjungpinang telah memberikan manfaat bagi yang memiliki KIA yaitu mendapatkan potongan 10 persen di tempat-tempat usaha yang sudah menjalin kerja sama dengan Disdukcapil Kota Tanjungpinang seperti tempat bermain anak, toko buku, dan kolam renang, hanya saja informasi ini tidak sampai keseluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat belum pernah menggunakan KIA untuk berbagai keperluan anak.

Dalam kepuasan terhadap program yang direncanakan agar dirasakan manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Tanjungpinang, yaitu sebagai identitas resmi anak, sebagai tanda pengenal atau bukti yang sah, sebagai bentuk pemenuhan hak anak, untuk membuka buku tabungan di bank, untuk memudahkan pembuatan dokumen keimigrasian, dan berbagai keperluan lain ditempat-tempat yang telah ada perjanjian kerja sama dengan Disdukcapil Kota Tanjungpinang. Untuk itu pemerintah harus mengoptimalkan kerja sama dengan instansi lain sehingga bagi pemilik KIA bisa menggunakan kartu tersebut untuk berbagai keperluan anak di Tanjungpinang. Seperti adanya kerja sama terhadap Dinas Pendidikan, dimana KIA harus menjadi syarat untuk masuk sekolah. Bekerja sama dengan tempat bimbingan belajar, sehingga anak mendapat potongan harga untuk biaya bimbingan belajarnya. Bisa digunakan untuk keperluan di Bandara saat anak ingin menggunakan transportasi udara dan diberbagai tempat lainnya. Dengan ini tentunya membuat masyarakat tertarik mengurus KIA untuk anaknya karena apa yang telah dimiliki bisa digunakan dan mempermudah masyarakat dalam hal administrasi anak.

### **Tingkat *input* dan *output***

Pada efektivitas tingkat *input* dan *output* dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Masukan (*input*) disini adalah penyediaan Kartu Identitas Anak (KIA), jumlah anak di Kota Tanjungpinang pada tahun 2018 dan jumlah pemohon Kartu Identitas Anak (KIA). Adapun keluaran (*output*) adalah jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang sudah diterbitkan dan jangka waktu dari pendaftaran sampai orang tua mendapatkan kartu. Dalam aspek tingkat *input* dan *output* pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) menunjukkan data dari Disdukcapil Kota Tanjungpinang jumlah anak yaitu 79.232 orang, dan kartu yang sudah didapatkan anak dan cetak sebanyak 10.582 kartu. Dilihat dari penyediaan kartu KIA yang ada sebanyak 30.000 keping, dari kartu yang ada tidak sebanding dengan jumlah anak di kota Tanjungpinang dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam permohonan pembuatan KIA mengingat jumlah anak setiap tahunnya meningkat. Sehingga pencapaian pelaksanaan program KIA pada tahun 2018 di Tanjungpinang baru 13,3 % dan masih ada 87,6 % anak di Tanjungpinang belum memiliki KIA.

Bertambahnya jumlah anak setiap tahun membuat pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan pembuatan KIA di Tanjungpinang, sehingga anak yang berumur di bawah 17 tahun bisa memiliki KIA, dengan mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan penerbitan KIA, blanko KIA sesuai dengan jumlah anak yang ada di Tanjungpinang, mesin pencetak kartu guna mempercepat pencetakan lebih banyak perharinya, sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan kepemilikan KIA untuk seluruh anak di Kota Tanjungpinang.

## Pencapaian tujuan menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh pada pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang mana pada bab ini membahas sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Efektivitas dalam pencapaian tujuan menyeluruh dari berbagai indikator diatas belum efektif. Adanya Proses dan mekanisme dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang ditetapkan dengan baik namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala dan hambatan dalam mencapai tujuan yang efektif, perlu adanya kerjasama antara instansi lain dan dukungan dari pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) supaya kartu tersebut dapat terealisasi kepada semua anak di Tanjungpinang dan dapat diberlakukan disemua tempat bagi anak. Memberikan manfaat dan kegunaan pada KIA serta diberlakukannya KIA di Tanjungpinang sebagai syarat administrasi jika anak ingin mengurus dokumen lainnya, sehingga masyarakat tertarik untuk mengurus KIA dan pencapaian semakin meningkat. Dalam penerapannya tujuan KIA seperti meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta pemenuhan hak konstitusional warga negara belum terwujud, pasalnya masih banyak anak yang belum mengurus pembuatan KIA, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat KIA karena KIA dianggap belum penting untuk saat ini. Ini menjadi pr pemerintah daerah bagaimana meningkatkan daya tarik masyarakat untuk mengurus KIA, karena Adanya evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui kendala - kendala dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA), tentunya kendala tersebut harus diperbaiki dan dijalankan sehingga memberikan manfaat dan kegunaan bagi anak pemilik KIA, sehingga pelaksanaan KIA di Tanjungpinang bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan penulis menyimpulkan efektivitas pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Tanjungpinang yang berjalan sejak tahun 2017 belum berjalan dengan efektif masih banyak kendala atau *problems* sehingga pencapaian tujuan Kartu Identitas Anak (KIA) belum maksimal. Dilihat dalam aspek keberhasilan program, proses dan mekanisme dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Tanjungpinang sudah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Disdukcapil Tanjungpinang. Untuk menciptakan tertib administrasi pembuatan KIA, pemohon bisa melampirkan syarat penerbitan KIA melalui Kecamatan, sekolah-sekolah dan langsung ke Kantor Disdukcapil Kota Tanjungpinang. Sedangkan dari aspek keberhasilan sasaran, yaitu untuk anak yang berusia 0-17 tahun kurang satu hari, akan tetapi jika dilihat dari pencapaian hasil kartu yang sudah tercetak tidak sebanding dengan jumlah anak di Tanjungpinang, dikarenakan kurangnya alat yang digunakan untuk mencetak KIA. Alat yang digunakan hanya satu mesin yang digunakan secara bersamaan untuk mencetak E-KTP dan alat pencetak kartu tersebut hanya mempunyai daya mencetak 100 keping kartu perhari. Untuk kepuasan program dan kegunaan bagi pemilik Kartu Identitaas Anak (KIA) di Tanjungpinang tidak efektif, masyarakat hanya merasa puas ketika mendapatkan kartu tersebut, ditambah lagi KIA belum menjadi sayarat wajib yang digunakan diberbagai instansi pemerintah maupun swasta dalam kepengurusan administrasi anak, namun bagi pemilik KIA ada manfaat yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat, dimana KIA bisa digunakan ditempat-tempat yang ada perjanjian kerja sama



dengan pemerintah, yaitu mendapatkan diskon 10 % ditempat permainan anak, toko buku, dan kolam renang.

Pada aspek tingkat *input* dan *output* pelaksanaan program KIA tidak efektif. Karena penyediaan kartu KIA yang ada sebanyak 30.000 keping, sedangkan jumlah anak pada Tahun 2018 berjumlah 79.232 anak, dan kartu yang sudah didapatkan dan cetak sebanyak 10.582 kartu, sehingga pencapaian pelaksanaan program KIA pada tahun 2018 di Tanjungpinang baru 13,3 % , masih ada 87,6 % anak di Tanjungpinang belum memiliki KIA. Pencapaian tujuan menyeluruh pelaksanaan program KIA sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan belum efektif. Adanya Proses dan mekanisme dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang ditetapkan dengan baik namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala dan hambatan dalam mencapai tujuan yang efektif, seperti tidak didukungnya sarana dan prasarana yang dimiliki Disdukcapil Kota Tanjungpinang, tidak adanya sosialisasi yang berkelanjutan yang mengharuskan orang tua mengurus KIA untuk anaknya sehingga minimnya pengetahuan masyarakat tentang adanya program KIA di Tanjungpinang. Belum adanya kegunaan di instansi pemerintah maupun swasta yang mewajibkan KIA untuk dipergunakan dalam hal kepengurusan administrasi anak, hal ini juga membuat masyarakat tidak merasa terbebani ketika tidak mengurus KIA.

## V. Daftar Pustaka

### Buku

- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. pt refika aditama.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Murtiani, D., & Zaifudin, A. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. PUSTAKA BELAJAR.
- Siagian, S. P. (2011). *Menejemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. pt refika aditama.

### Dokumen

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

## VI. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing utama yang telah membimbing, memberikan arahan, masukan, dan saran dalam penyelesaian penelitian ini.
2. Bapak Edision, S.AP., M.PA, sebagai pembimbing pendamping dan Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberikan saran, menasehati, dan memberi dorongan kepada peneliti dalam penyelesaian penelitian ini.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dan jajarannya, Ibu Amelia, Ibu Zufika Herlina, Ibu Susilawati, dan Bapak Syahril yang telah bersedia menjadi informan peneliti.

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ke depannya.